



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016- 2021 KECAMATAN BATANG LUPAR



KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan penyertaannya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan dengan baik. Renstra Kecamatan Batang Lupar Tahun 2016-2021 merupakan dokumen induk rencana pembangunan Kecamatan Batang Lupar, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Batang Lupar selama 5 (lima) tahun ke depan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021, yang dalam pelaksanaannya setiap tahun akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu selama 5 (lima) tahun ke depan.

Disampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Renstra Kecamatan Batang Lupar Tahun 2016-2021. Diharapkan dokumen ini dapat digunakan dan bermanfaat sebagai instrumen pertanggungjawaban dalam melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Batang Lupar.

Lanjak, 6 Desember 2018
Camat Batang Lupar



RUSDI HARTONO, SP, MM
Pembina TK 1
NIP. 19710918 199803 1009

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN BATANG LUPAR	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Batang lupar	9
2.2. Sumber Daya Kantor Kecamatan Batang lupar	16
2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Batang lupar	20
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kecamatan Batang lupar	20
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Kecamatan Batang lupar	23
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kabupaten Kapuas Hulu	27
3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra	35
3.4. Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	36
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	38
BAB IV TUJUAN DAN STRATEGI	
4.1. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Kantor Kecamatan Batang lupar	34
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
7.1. Indikator Kecamatan Yang Mengacu Pada RPJMD	48
7.2. Indikator Kinerja	49
BAB VIII PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.


Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Namun demikian, dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, tetap harus memperhatikan keterkaitan antara perencanaan pemerintahan pusat, provinsi dan antar pemerintah daerah, sehingga pencapaian tujuan daerah mendukung pencapaian tujuan nasional. Aspek hubungan tersebut juga harus memperhatikan kewenangan yang diberikan terkait dengan kepemilikan sumber daya alam dan sumber daya lainnya maupun terkait dengan aspek pelayanan umum dan kemampuan keuangan daerah.

Besarnya tuntutan masyarakat akan terwujudnya tingkat kesejahteraan dalam segala dimensi kehidupan dalam era otonomi daerah saat ini merupakan suatu hal yang wajar, karena pada prinsipnya pembangunan sebagai salah satu tugas pokok pemerintahan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Oleh karenanya untuk merespon hal tersebut tentu memerlukan sebuah pengelolaan organisasi pemerintahan yang baik dan strategis serta mampu merespon segala bentuk kebutuhan pembangunan ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai suatu pemerintah daerah otonom dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah telah membentuk lembaga teknis daerah yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan yang diperlukan bagi masyarakat dan perkembangan zaman.

Agar terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas yang baik dalam perencanaan pembangunan, maka Rencana Strategis Kecamatan Batang Lupar disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan. Adapun alur pikir dalam penyusunan Rencana Strategis adalah sebagaimana tergambar pada bagan berikut ini :

Bagan 1.1
ALUR PIKIR PENYUSUNAN RENSTRA



Dalam Renstra Kecamatan Batang Lupar ini titik berat yang diambil juga seiring dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Periode 2016-2021 diprioritaskan pada, antara lain:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia, peningkatan sumber daya manusia pada sisi lain juga meningkatnya SDM dalam memanfaatkan Iptek dan litbang sehingga keduanya akan menjadi penopang utama dalam pengembangan SDM.
2. Peningkatan pelayanan Publik guna mempermudah dan mempersingkat urusan-urusan publik, mempersingkat waktu pelayanan, dan memberi kepuasan kepada publik.
3. Peningkatan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan guna mendorong tumbuhnya peran aktif dan Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan, mewujudkan keterpaduan antara Pemerintah dan masyarakat termasuk Tokoh, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan elemen masyarakat lainnya untuk mengambil peran membantu keterbatasan Pemerintah dalam proses Percepatan Pembangunan daerah di Pedesaan.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat seiring dengan pemenuhan rasa aman dan meningkatkan semangat toleran. Peningkatan perekonomian melalui sektor pertanian tanaman pangan dapat selaras dengan pengolahan hutan lestari, wilayah yang tetap memperhatikan konservasi sumber daya alam agar tetap lestari.

Keberadaan Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu termasuk di dalamnya Kecamatan Batang Lupar sebagai unsur pelaksana tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kecamatan. Dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 46 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Kecamatan Batang Lupar mengemban tugas untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Pemerintahan Desa, Pembangunan dan Pembinaan

Kehidupan Kemasyarakatan serta Penyelenggaraan Koordinasi atas Kegiatan Pelaksanaan urusan-urusan yang menjadi tugasnya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka peningkatan kinerja (*performance*) Kecamatan Batang Lupar mutlak diperlukan. Langkah awal yang harus ditempuh untuk hal tersebut adalah dengan membangun persepsi dan komitmen di Kecamatan Batang Lupar melalui penyesuaian penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Batang Lupar Periode Tahun 2016-2021. Hal ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (yang selanjutnya disingkat RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun.

1.2.Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini, sejumlah peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Negara Nomor 352);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
11. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Prov. Kalimantan Barat Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu;
24. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 46 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Uraian Tugas Jabatan Pada Pemerintah Kecamatan Kabupaten Kapuas Hulu;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Batang Lupar Periode Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk :

- a. Menyediakan dokumen rencana strategis organisasi yang merupakan sebuah kerangka atau kesatuan konsep, prosedur dan alat yang direncanakan untuk pimpinan dan seluruh staf/pegawai secara sistematis, terarah, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan serta berpikiran dan bertindak strategis dalam melaksanakan tugas untuk membantu mencapai tujuan organisasi.
- b. Sebagai pedoman dan bahan pertimbangan bagi pimpinan dan seluruh staf/pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi Kecamatan Batang Lupar.
- c. Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Batang Lupar Periode Tahun 2016-2021 adalah :
 1. Memberikan arah bagi seluruh staf/pegawai Kecamatan Batang Lupar dalam menyelenggarakan/ melaksanakan tugas dan fungsinya yang ingin dicapai dalam Periode Tahun 2016-2021,
 2. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh staf/pegawai dalam organisasi untuk menyusun rencana kerja serta penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan yang terarah dan terpadu disertai dengan kerangka pembiayaannya.
 3. Mengoptimalkan partisipasi seluruh staf/pegawai dalam organisasi untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan organisasi.

Menetapkan komitmen kinerja (*performance agreement*) yang disepakati bersama antara staf/pegawai dan pimpinan, yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur/barometer kinerja organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban yang nantinya akan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Batang Lupar Periode Tahun 2016-2021 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN BATANG LUPAR

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Batang Lupar
- 2.2. Sumber Daya Kantor Kecamatan Batang Lupar
- 2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Batang Lupar
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kecamatan Batang Lupar

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Kecamatan Batang Lupar
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kabupaten Kapuas Hulu
- 3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kecamatan Batang Lupar

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN****BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN****BAB VIII PENUTUP**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN BATANG LUPAR

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 209 ayat (2) huruf f, Pemerintah Kecamatan merupakan perangkat daerah. Dalam pasal 224 ayat (1) disebutkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Secara filosofis, Kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh Bupati/Wali kota. Sehubungan dengan itu, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan dari 2 (dua) sumber yakni: pertama, bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan; dan kedua, kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Kantor Kecamatan Batang Lupar

Di dalam lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 69 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU, terdapat bagan struktur organisasi pemerintahan kecamatan yang terdiri dari :

- a. Camat,
- b. Sekretaris Kecamatan,
- c. Seksi Pemerintahan,
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum,
- e. Seksi Perekonomi dan Pembangunan,
- f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat.

2.1.1. Camat

Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 pasal 14 ayat (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Selain tugas sebagaimana tersebut diatas Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan mempunyai tugas, antara lain:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerpaan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- e. pengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berikut:

- a. penetapan rencana operasional Kecamatan;
- b. pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- d. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.1.2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian, evaluasi pelaksanaan tugas seks-seksi, pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan kebijakan program, pembinaan administrasi dan

pemberian pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan satuan organisasi kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. pengkoordinasian penyusunan program kerja Kecamatan;
- c. pengelolaan keuangan Kecamatan;
- d. penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, organisasi dan tatalaksana Kecamatan;
- e. pelaksanaan urusan ketatusahaan, kearsipan, perpustakaan, dan perlengkapan Kecamatan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Kecamatan;
- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Seksi Pemerintahan

Seksi tata pemerintahan mempunyai tugas untuk melakukan urusan pemerintahan dan pembinaan pemerintahan desa. Untuk melaksanakan tugas pokok seksi tata pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemerintahan;
- b. penyiapan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- c. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. penyiapan bahan penyelenggaraan pemerintahan umum;
- e. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- f. penyiapan bahan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan instansi terkait;
- g. penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- h. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;

- i. penyelenggaraan kegiatan administrasi kependudukan dan keagrariaan sesuai pelimpahan yang diberikan;
- j. pengumpulan dan pengolahan data di bidang pemerintahan;
- k. penyelenggaraan administrasi di bidang pemerintahan;
- l. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah. Untuk melaksanakan tugas seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. penyiapan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
- c. penyiapan bahan koordinasi penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- d. pelaksanaan usaha preventif dan represif apabila terjadi perselisihan antar kelompok warga dan atau akan terjadi bencana alam;
- e. penyelenggaraan administrasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- f. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pengawasan dan pengamanan terhadap kegiatan dan objek-objek vital di wilayahnya;
- a. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum; dan
- b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.5. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang ekonomi dan pembangunan. Untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- b. penyusunan data potensi sumber daya desa/ kelurahan,
- c. fasilitasi pelaksanaan musyawarah pembangunan kecamatan dan dokumen rencana pembangunan desa;
- d. penyiapan bahan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana fisik umum dengan instansi terkait;
- e. penyiapan bahan pembinaan koordinasi pemberdayaan masyarakat di kecamatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa dan perlombaan desa;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan dan pendistribusian bahan pokok di masyarakat;
- g. penyelenggaraan administrasi di bidang perekonomian dan pembangunan;
- h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perekonomian dan Pembangunan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.6. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan dibidang kesejahteraan rakyat dan sosial lainnya. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial dan kependudukan wilayah kecamatan. Kasi Kesejahteraan Rakyat melaksanakan fungsinya, sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Kasi Kesejahteraan Rakyat,
- b. pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),

- c. pembinaan kerukunan antar umat beragama dan antara pemerintah dengan lembaga keagamaan,
- d. penyusunan data rumah ibadah, lembaga keagamaan, komunitas masyarakat terasing, penyandang masalah sosial,
- e. penyusun data kesehatan masyarakat dan masyarakat miskin,
- f. pemantauan kegiatan penyeluranantuan sosial, pelayanan sosial, sarana peribadatan, pelayanan kesehatan, dan pemberantasan wabah penyakit,
- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat, dan
- h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.7. Subbagian Program dan Keuangan

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam penyusunan program dan pengelolaan keuangan Kecamatan. Subbagian Program dan Keuangan menjalankan fungsinya sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- b. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kecamatan;
- c. pengumpulan dan pengolahan data rencana operasional setiap Seksi pada Kecamatan;
- d. penyiapan bahan laporan evaluasi program kerja Kecamatan secara periodik;
- e. pengelolaan urusan keuangan Kecamatan;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya

2.1.8. Subbagian Personil dan Umum

Subbagian Personil dan Umum mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam pengelolaan personil dan ketatausahaan Kecamatan. Subbagian Personil dan Umum melaksanakan fungsinya sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Personil dan Umum,

- b. penyelenggaraan ketatausahaan, perpustakaan, dan kearsipan Kecamatan,
- c. pemberian pelayanan administrasi Kecamatan,
- d. pengelolaan administrasi personil Kecamatan,
- e. pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Personil dan Umum,
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Batang Lupar

Analisis kinerja Kecamatan Batang Lupar jika dilihat dari faktor sumber daya manusia yaitu aparatur yang tersedia, maka unsur pertama yang perlu untuk dikaji adalah jumlah pegawai yang ada. Sampai dengan tahun 2021 berdasarkan data yang ada, jumlah pegawai Kecamatan Batang Lupar adalah sebanyak 20 orang. Jumlah ini jika dibandingkan dengan struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi yang diemban, maka secara kuantitatif pegawai yang ada sudah cukup.

Jika dilihat dari struktur golongan kepangkatan yang ada, maka pegawai golongan III merupakan personil terbanyak. Ini dapat diartikan bahwa secara rata-rata kapasitas pegawai Kecamatan Batang Lupar berada dalam tahapan cukup baik. Dapat dikatakan demikian karena seorang pegawai golongan III adalah seorang pegawai yang telah memiliki masa tugas atau pengalaman kerja yang cukup, sehingga kemampuan untuk melakukan analisis serta pelaksanaan tugas cukup dapat diandalkan. Sedangkan pegawai Golongan II ada 0 (nol) orang berlatar belakang pendidikan Diploma III. Dengan demikian dilihat dari struktur yang ada, maka kinerja sumber daya manusia berdasarkan kondisi kepangkatan yang ada sudah memadai. Demikian pula jika dilihat dari jumlah jabatan yang ada dengan jumlah formasi yang telah terisi, maka tingkat kerjanya sudah mencapai 100% karena semua jabatan struktural telah terisi oleh pejabatnya masing-masing.

Untuk menilai kinerja sumber daya manusia secara kualitatif, maka faktor pendidikan baik formal maupun kedinasan merupakan indikator yang harus dinilai. Dari data yang ada, maka sumber daya manusia Kecamatan Batang Lupar hanya 6 orang berada dalam taraf tingkat pendidikan tinggi atau berpredikat Strata I dan Strata II yang berpendidikan D-III terdapat 0 (nol) orang. Sedangkan sumber daya manusia yang

berpendidikan Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebanyak 13 orang dan yang berpendidikan SD dan SMP sebanyak 1 orang .

Untuk peningkatan kemampuan pegawai secara teknis maupun fungsional, maka Kecamatan Batang Lupar telah berupaya untuk mengikutsertakan pegawainya dalam berbagai kegiatan kediklatan baik berupa kursus, pelatihan, workshop, seminar maupun lokakarya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi masing-masing seksi. Pemanfaatan berbagai kegiatan baik yang telah diprogram oleh pemerintah Provinsi dalam hal ini kantor Gubernur serta Dinas terkait, maupun Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dimanfaatkan secara optimal, efektif dan efisien oleh Kecamatan Batang Lupar guna peningkatan kapasitas sumber daya yang ada. Guna mendukung upaya tersebut tentunya diperlukan sumber pendanaan yang memadai. Sampai dengan saat ini untuk Kecamatan Batang Lupar telah disediakan dana khusus pelatihan yaitu dana Bimtek Bendaharawan Keuangan. Tujuan Bimtek agar bendaharawan dapat melaksanakan tugas dengan baik

2.2.1. Susunan Pegawai

Terjadinya perubahan struktur organisasi juga mempengaruhi terhadap susunan kepegawaian dan perlengkapan yang juga dimiliki oleh Kecamatan Batang Lupar .Sumber daya manusia dalam hal ini aparatur pemerintah yang ada dalam suatu organisasi atau unit kerja merupakan faktor utama dalam rangka menggerakkan organisasi. Ketersediaan sumber daya manusia baik secara kuantitatif maupun kualitatif amat menentukan tingkat kinerja suatu organisasi.

Untuk susunan Pegawai dapat di lihat pada Tabel di bawah ini :

1. Golongan IV : 3 Orang
2. Golongan III : 10 Orang
3. Golongan II : 7 Orang
4. Tenaga Honorer : 2 Orang

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang ada di Kecamatan Batang Lupar telah di lakukan pengiriman aparatur/pegawai pada pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan jabatan pegawai, jumlah pegawai dengan bentuk latihan/kursus-kursus yang telah di ikuti tersebut adalah sebagai berikut:

Perkembangan Pegawai Kecamatan Batang Lupar Mengikuti Diklat Struktural

No	JENIS DIKLAT	JUMLAH						
		1988	2001	2012	2013	2016	2017	2018
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>8</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1	Diklatpim Tingkat III SPAMA	1				1	1	
2	Diklatpim Tingkat IV / ADUM / ADUMLA	1	1	1	1			1
	Jumlah	2	1	1	1	1	1	1

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Perkembangan sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Batang Lupar dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Kondisi Bangunan Gedung dan Ruangan
Kecamatan Batang Lupar

No	SARANA/ PRASARANA	JUMLAH	KONDISI	KET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	Ruang kantor	1 Unit	Baik	
1	Ruang Camat	1 Ruang	Baik	
2	Ruang Sekcam	1 Ruang	Baik	
3	Ruang Kasi Pemerintahan	1 Ruang	Baik	
4	Ruang Kasi Trantib	1 Ruang	Baik	
5	Ruang Kasi Kesra	1 Ruang	Baik	
6	Ruang Kasi Ekbang	1 Ruang	Baik	
7	Ruang Kasubag Umum dan Personalia	1 Ruang	Baik	
8	Ruang Program dan Keuangan	1 Ruang	Baik	
9	Ruang Operator E-KTP	1 Ruang	Baik	
10	Ruang Operator Siak	1 Ruang	Baik	
11	Ruang Telkom	1 Ruang	Baik	
12	Dapur	1 Ruang	Baik	
13	Gudang	1 Ruang	Baik	
14	Ruang Tamu	1 Ruang	Baik	
15	Ruang Rapat	1 Ruang	Baik	
16	WC/Toilet	3 Ruang	Baik	
II	Rumah Dinas Camat	1 Unit	Baik	
III	Rumah Dinas Sekcam	1 Unit	Baik	
IV	Renopasi Ruang KTP			
V	Ruang Server			
VI	Ruang Genset			
VII	Instalasi Listrik			

Sedangkan perkembangan sarana pendukung Kecamatan Batang Lupar dari selama 3 Tahun terakhir adalah sebagai berikut :

**Kondisi Sarana Pendukung
Kecamatan Batang Lupar**

No	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI		KET
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
1	Kendaraan Roda Dua	9	8	1	
2	Komputer	7	2	5	
3	Note Book	12	10	2	
4	TV	3	3	-	
5	AC	12	12	-	
6	Mesin Tik	1	-	1	
7	Mesin Pemotong Rumput	1	1	-	
8	Printer	6	6	-	
9	Lemari pakaian	1	1	-	
10	Genset	1	1	-	
11	Meja Kerja	7	7	-	
12	Meja Tamu	1	1	-	
13	Tempat tidur	-	-	-	
14	Kursi kerja	12	12	-	
15	Kursi rapat	130	130	-	
16	Meja Komputer	1	1	-	
17	Kursi Tamu	3	2	1	
18	Lemari Arsip	5	5	-	
19	Papan Data	1	1	-	
20	Antena SHF Porteble	2	2	-	
21	Dinamo	1	1	-	
22	Infokus	1	-	1	
23	Alat dapur	1 set	1 set	-	
24	Proyektor / Infokus	1	1	-	
25	SSB	1	-	1	
26	Wireless	2	-	1	
27	Pinger print	1	1	-	
28	UPS	1	1	1	
29	Solar Cell	1	1		
30	Brankas	1	1		
31	Kipas Angin	1	1		

2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Batang Lupar

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. (Lihat Tabel T-C. 23 dan Tabel T-C.24)

Adapun Kinerja Pelayanan tergambar dalam salah satu sumber daya yang amat mendukung jalannya suatu organisasi adalah sumber daya keuangan yang dimiliki. Kondisi ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah anggaran Kecamatan Batang Lupar

Jumlah Anggaran Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu

No	RINCIAN ANGGARAN	IKU	TAHUN ANGGARAN			TARG ET SASA RAN 2021
			2015	2016	2017	
1	2		3	4	5	6
	Belanja Operasional	Tercapainya Belanja oprasional Kantor				100%
1	Belanja Barang dan Jasa		319.854.000;	362.984.000;	349.884.000;	
2	Belanja Pegawai		1.213.182.000;	1.340.687.500;	1.354.480.000;	
3	Belanja Modal		426.114.000;	526.114.000;	476.114.000;	

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kecamatan Batang Lupar

Dalam menggambarkan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kantor Camat Batang Lupar dapat dilakukan dengan pendekatan analisis lingkungan strategis SWOT: STRENGTH, WEAKNESS, OPPORTUNITY AND THREAT

2.4.1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (Strong)

- ✓ Telah dijelaskan secara gamblang mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kantor Camat Batang Lupar
- ✓ Struktur organisasi pada Kantor Camat Batang Lupar telah terisi oleh pejabat yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi Kecamatan dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai;
- ✓ Aparat Kantor Camat bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
- ✓ Pola kerja di Kantor Camat Batang Lupar yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
- ✓ Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.

b. Faktor Kelemahan (Weakness)

- ✓ Belum mendapatkan pelatihan teknologi khususnya penguasaan komputer sebagai pendukung dalam pelayanan;
- ✓ Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;

- ✓ Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan kegiatan sosial.

2.4.2 Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (Opportunity)

- ✓ Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipasi di Kecamatan Batang Lupar;
- ✓ Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- ✓ Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders)

b. Faktor Ancaman (Threat)

- ✓ Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan;
- ✓ Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
- ✓ Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Batang Lupar;
- ✓ Masih adanya kebijakan yang kadang-kadang tidak berpihak pada masyarakat.

BAB III

ISI-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kantor Kecamatan Batang Lupar

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan tugas pokok dan melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati kepada camat yang harus dipikul, sampai saat ini terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain:

1. Sumber daya manusia sebagai operator dan inisiator pemberi pelayanan masih terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitas, hal ini disebabkan oleh belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan;
2. Koordinasi dan konsultasi antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten masih belum berjalan sesuai seharusnya, sehingga masih sering terjadi ketidak pastian kewenangan;
3. Kesadaran akan tertib aturan bagi masyarakat dan pelaku usaha masih kurang;
4. Kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan kaum difabel masih kurang.

3.1.1. Kondisi Yang Diinginkan

1. Tercukupinya Sumberdaya manusia yang berkualitas yang didukung oleh diklak-diklat dan pelatihan-pelatihan yang menunjang profesionalisme bagi PNS;
2. Terlaksananya koordinasi yang baik antar Kepala seksi sehingga dapat meningkatkan kinerja sbb :

- ✓ Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- ✓ Data pembangunan tersusun secara sistematis dan akurat yang digunakan dalam perencanaan pembangunan secara komprehensif dan berkelanjutan (sustainable);
- ✓ Meningkatnya semangat dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme musrenbang sehingga dapat mewujudkan perencanaan pembangunan partisipatif kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).

3.1.2. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

3.1.3. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur

adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Batang Lupar dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*.

3.1.4. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik.

Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan Kecamatan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kecamatan Batang Lupar dan masyarakat umum sebagai *stakeholder*, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain.

Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai *shareholder*. Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

3.1.5. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*). Sistem manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu: perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggung jawaban. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah :

- ✓ Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan;
- ✓ Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah;
- ✓ Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

3.2. Telaah Visi, Misi, Dan Program Kabupaten Kapuas Hulu

3.2.1. Visi Kabupaten Kapuas Hulu

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Berdasarkan aturan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berpedoman pada RPJPD dan memerhatikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu, serta Visi, Misi, dan program unggulan yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye, maka visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

“MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS”

Visi tersebut menggambarkan harapan keinginan/mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, berdaya saing dan harmonis dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Kapuas Hulu yang Sejahtera, mengandung arti suatu kondisi keadaan masyarakat Kapuas Hulu yang maju serta terpenuhinya kebutuhan dasar dan sekunder secara lahir dan bathin terpenuhi dengan didukung oleh suasana kehidupan yang aman, dan damai.
- b. Kapuas Hulu yang Berdaya Saing, mengandung arti dimana perekonomian masyarakat berkembang dengan baik, kreatif, dan inovatif sehingga mempunyai daya saing tinggi yang ditandai dengan meningkatnya investasi dan kapasitas ekonomi masyarakat, serta membaiknya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
- c. Kapuas Hulu yang Harmonis, mengandung arti kondisi dimana kehidupan masyarakat berlangsung dengan rukun, damai, taat dan tertib hukum, sadar politik, demokratis, dan dinamis.

3.2.2 Misi Kabupaten Kapuas Hulu

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders* pembangunan. Berdasarkan visi di atas, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut:

1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik dan Bersih.

Misi ini bertujuan terselenggaranya pemerintah yang profesional dan pelayanan publik yang prima dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah melalui pendayagunaan perencanaan, pengawasan dan mendorong akuntabilitas guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang profesional, transparan, kredibilitas, antisipatif dan akuntabilitas.

2. Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Yang Bertumpu Pada Sumber Daya Daerah Yang Berkelanjutan

Misi ini bertujuan untuk meningkatnya perekonomian daerah dengan mengoptimalkan potensi daerah dan perluasan kesempatan berusaha, meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta meningkatnya Keluarga Berencana, kesejahteraan sosial, Perlindungan perempuan dan anak. Potensi yang dimiliki Kabupaten Kapuas Hulu adalah pertanian dalam artian luas yang meliputi: Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Kehutanan Perikanan yang merupakan mata pencaharian sekitar 80 % rakyat Kabupaten Kapuas Hulu sebagai modal dasar yang sangat berarti untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

3. Meningkatkan Layanan Infrastruktur Dasar Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, menjadikan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai kabupaten yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip konservasi, sehingga dalam memanfaatkan sumber daya untuk pembangunan senantiasa berlandaskan kepada pemanfaatan berkelanjutan, perlindungan sistem penyangga kehidupan, dan pengawetan keanekaragaman hayati dengan sasaran adalah terjaganya kawasan konservasi sehingga kawasan tersebut dapat berperan dan berfungsi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misi tersebut juga bertujuan meningkatkan sarana prasarana dan kelancaran aksesibilitas daerah, membuka daerah terpencil, terisolir dan pengawasan wilayah perbatasan hal tersebut untuk mendukung pembangunan melalui pinggiran sehingga akan memicu pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata.

3.2.2. Program Kabupaten Kapuas Hulu

Program pembangunan daerah dirumuskan sesuai dengan janji Bupati dan Wakil Bupati selama kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan disusun berdasarkan bidang urusan yang menjadi prioritas pertama dalam program pembangunan daerah selama lima tahun. Janji Bupati dan Wakil Bupati tersebut kemudian dijabarkan kedalam visi, misi, tujuan dan sasaran (indikator dan target) pembangunan. Untuk mencapai

indikator target kinerja visi dan misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka strategi atau prioritas pembangunan menjadi sarana untuk mendapatkan rumusan tentang program prioritas yang akan diselenggarakan oleh Perangkat Daerah terkait. Program perangkat daerah di masing-masing prioritas pembangunan selanjutnya disebut program pembangunan daerah untuk menggambarkan capaian atau dukungannya secara langsung terhadap sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk mendapatkan rumusan program pembangunan daerah yang tepat pada masing-masing prioritas pembangunan maka dirumuskan arah kebijakan.

Mengingat RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 telah dilaksanakan pada tahun 2021 dan 2026 melalui RKPD maka perlu adanya urgensi kebijakan yang mampu menyelesaikan permasalahan terhadap kondisi daerah sekarang ini. Program-program berikut, dalam perumusannya dijabarkan langsung dari visi dan misi Bupati namun tetap dalam koridor sebagai pendukung atau prasyarat tercapainya visi dan misi Renstra Perangkat Daerah, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021
Dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi Bupati**

Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	OPD Penanggung Jawab
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	Reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan	Perbaikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Program perencanaan pembangunan daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik
			Program penguatan organisasi dan reformasi birokrasi	Sekretariat Daerah
			Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Inspektorat
Meningkatnya kinerja		Perbaikan kualitas	Program penguatan organisasi dan reformasi	Sekretariat Daerah

Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	OPD Penanggung Jawab
pelayanan masyarakat		layanan publik	birokrasi	
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah		Perbaikan pengelolaan keuangan daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah
			Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota	Badan Keuangan Daerah
			Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Inspektorat
			Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Inspektorat
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah	Pengembangan industri ekonomi sektor pertanian	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Dinas Pertanian dan Pangan
			Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Dinas Pertanian dan Pangan
			Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Dinas Pertanian dan Pangan
			Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Dinas Pertanian dan Pangan
			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Dinas Pertanian dan Pangan
			Program pengembangan budidaya perikanan	Dinas Perikanan
			Program pengembangan perikanan tangkap	Dinas Perikanan

Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	OPD Penanggung Jawab
			Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Dinas Perikanan
			Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air
Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kapuas Hulu		Pembangunan dan pengembangan kawasan pariwisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Pembangunan kelembagaan kepariwisataan	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Pemasaran destinasi wisata yang terintegrasi dan tepat sasaran	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Menurunnya pengangguran masyarakat		Pemerataan pembangunan ekonomi seluruh wilayah	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
			Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
		Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
		Pemberdayaan masyarakat desa	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Peningkatan kualitas pelayanan investasi daerah	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	OPD Penanggung Jawab
Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan	Peningkatan kualitas Pembangunan SDM masyarakat Kapuas Hulu	Pemerataan dan Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program Pendidikan Non Formal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Program Kesehatan Ibu, Balita dan Keluarga	Dinas Kesehatan
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit serta Penyehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan
			Program Standarisasi / Mutu pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan
			Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin	Dinas Kesehatan
			Program Obat, perbekalan kesehatan dan pengawasan makanan	Dinas Kesehatan
			Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
Meningkatnya daya beli masyarakat		Peningkatan pendapatan masyarakat	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
			Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	OPD Penanggung Jawab
Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur permukiman yang berorientasi lingkungan	Pemerataan pembangunan keseluruhan wilayah yang berorientasi lingkungan	Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air
			Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air
			Program pembangunan infrastruktur perdesaaan dan perkotaan	Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya
			Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya
		Peningkatan penataan penanganan kawasan kumuh dan rumah layak huni	Program Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Lingkungan Perumahan	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Program Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Program penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dan Relokasi Program Pemerintah	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Peningkatan Kualitas lingkungan air dan penanganan sampah	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	OPD Penanggung Jawab
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 adalah ***"Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa."*** Sedangkan Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 Menetapkan Kebijaksanaan Nasional dan Memfasilitasi beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri: Poros atau sumbu atau titik keseimbangan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri agar memposisikan sebagai yang terdepan dalam mendorong terciptanya suasana yang kondusif dan stabil bagijalannya pemerintahan dan politik dalam negeri melalui pembinaan dan pengawasan secara optimal dan efektif. Hal ini sesuai tugas dan fungsinya, yaitu menangani urusan Pemerintah di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
2. Meningkatkan Pelayanan Publik: Kementerian Dalam Negeri agar mampu mendorong terciptanya pelayanan publik yang optimal di daerah melalui pengawalan secara optimal terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di Daerah dalam melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah.

3. Menegakkan Demokrasi: Dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk berada di tengah masyarakat, para pemangku kepentingan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga Pemerintahan dalam upaya penegakkan demokrasi dan peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat.
4. Menjaga Integrasi Bangsa: Sejalan dengan tugas dan fungsinya dalam membina dan meningkatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, dan rasa cinta tanah air di tengah kebhinekaan, Kementerian Dalam Negeri II-2 memiliki peran strategis dalam menjaga integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut merupakan komitmen, sikap, dan arah yang tegas untuk mengambil peran terdepan bagi terwujudnya tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam aspek tugas dan fungsinya di bidang urusan dalam negeri. Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kementerian Dalam Negeri didukung oleh segenap unit kerjayang secara konsisten dan penuh tanggung jawab harus bersinergi guna mewujudkan Visi dimaksud.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kondisi Lingkungan Hidup Strategis

Prioritas pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu diarahkan untuk mendorong keberhasilan Visi menuju Kapuas Hulu yang lebih sejahtera, berdaya saing dan harmonis melalui :

3.4.1. Peningkatan Kualitas Layanan Publik.

Fokus prioritas :

- Peningkatan sarana prasarana dan mutupendidikan.
- Pemerataan pelayanan kesehatan.
- Peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga kerja.
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pengurangan angka kemiskinan.

3.4.2. Peningkatan Infrastruktur Dasar

Fokus prioritas :

- Meningkatkan keterbukaan dan konektivitas antar kecamatan dan desa.
- Pengembangan sarana dan prasarana dasar pada kawasan ekonomi produktif
- Peningkatan infrastruktur Air Bersih yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatkan rasio elektrifikasi yang diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya energi terbarukan.

3.4.3. Menciptakan Lingkungan Usaha Yang Kondusif.

Fokus prioritas :

- Penataan regulasi daerah tentang perizinan yang efektif dan efisien
- Penguatan kelembagaan Koperasi dan UMKM

3.4.4. Peningkatan produktivitas Masyarakat.

Fokus prioritas :

- Intensifikasi dan Ekstensifikasi lahan pertanian yang di arahkan pada peningkatan kemandirian pangan.
- Peningkatan budidaya perikanan yang di arahkan pada peningkatan produksi perikanan.
- Pengembangan produk unggulan perkebunan masyarakat.
- Pelestarian dan pemanfaatan hasil hutan non kayu.

3.4.5. Meningkatkan kemampuan tata kelola pemerintahan yang akuntabel

Fokus prioritas :

- Pengembangan SDM aparatur.
- Pembinaan aparatur pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa.
- Perbaiki kualitas perencanaan pembangunan.
- Peningkatan pengelolaan keuangan daerah secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.

3.4.6. Menjaga dan memelihara suasana yang harmonis

Fokus prioritas :

- Meningkatkan kerukunan antar umat beragama.

- Menegakkan supremasi hukum, pembinaan dan penyuluhan hukum dan peningkatan kerja sama kemitraan dengan lembaga kemasyarakatan.
- Mengintensifkan dialog lintas suku bangsa dan agama secara periodik, peningkatan pembinaan dan bantuan natura pada rumah ibadah dan memberdayakan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama.
- Melestarikan warisan budaya dan kearifan lokal.

3.5. Penentu Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis OPD untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Batang Lupar dan memperhatikan tantangan dan permasalahan menurut arahan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu disusun issue-issue strategis Kecamatan Batang Lupar yang akan menjadi landasan penyusunan visi dan misi Kecamatan Batang Lupar lima tahun mendatang.

Isu-isu Strategis Kecamatan Batang Lupar Tahun 2016-2021

NO	ISSUE STRATEGIS	PERMASALAHAN STRATEGIS
1	Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan perijinan perlu ditingkatkan, ✓ Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah perlu ditingkatkan, ✓ Daya dukung infrastruktur pelayanan publik perlu ditingkatkan
2	Kelembagaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan
3	Sektor Ekonomi Unggulan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kurang terfasilitasinya sektor ekonomi lokal unggulan dalam hal permodalan, pelatihan SDM dan pemasaran produk, ✓ Kurangnya keterlibatan stakeholder dan pelaku ekonomi terkait

4	Kualitas lingkungan hidup	✓ Meningkatkan sanitasi lingkungan pemukiman
---	---------------------------	--



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun, yang menggambarkan arah strategik organisasi. Dengan tujuan ini Kecamatan Batang lupar telah menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan sumber daya manusia, kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sebagai penjabaran dari Misi, tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, harus searah dengan visi dan misi organisasi, merupakan jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjang, serta menunjukkan secara jelas arah program.

Agar dapat mengukur pencapaian tujuan pada suatu periode tertentu diperlukan adanya indikator kinerja tujuan, yang pada hakekatnya merupakan outcomes dari suatu atau kumpulan sasaran/program/kegiatan. Suatu instansi pemerintah dalam hal menetapkan tujuan haruslah memperhatikan rumusan tujuan harus cukup jelas, rumusan tujuan harus diselaraskan dengan visi dan misi instansi, rumusan tujuan harus mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman instansi, rumusan tujuan harus mempertimbangkan faktor kunci keberhasilan, rumusan tujuan harus menggambarkan hasil yang ingin dicapai, rumusan tujuan harus mengakomodasi issue strategis yang dihadapi, rumusan tujuan harus mencerminkan “Core Area” dimana organisasi berperan.

Berdasarkan penjelasan di atas Kecamatan Batang lupar menetapkan tujuan sebagai berikut:

NO	TUJUAN
	<i>Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pelayanan publik yang prima,</i>
	<i>Misi 2 :Meningkatkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel dengan berasaskan pembangunan yang berkelanjutan.</i>
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
2	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan
3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan

Setiap tujuan memiliki sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Adapun sasaran organisasi yang ingin dicapai yaitu :

NO	SASARAN
	<i>Tujuan: Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat</i>
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat
2	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintahan kecamatan Batang lupar
	<i>Tujuan: Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan</i>
1	Meningkatnya pembangunan masyarakat Kecamatan Batang lupar
2	Meningkatnya penyelenggaraan tugas umum pemerintah Kecamatan
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa
	<i>Tujuan: Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan</i>
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan

Komitmen bersama Pemerintah dan masyarakat untuk menjaga kondisi kecamatan agar tetap dalam suasana kondusif dan toleran perlu di bangun bersama-sama secara terus menerus melalui semangat Persatuan dan Kesatuan serta menumbuhkembangkan kesadaran dalam menjaga lingkungan dalam setiap aktivitas perekonomian yang dilakukan masyarakat.

Sasaran Kecamatan Batang lupar merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program di mana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dalam konteks ini, organisasi memerlukan pondasi dalam meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi. Untuk lebih menggambarkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kantor Camat Batang lupar dapat ditampilkan dalam **Tabel T-C.25**.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analisis, realitis, rasional dan komperhensif. Sebagaimana kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang tertuang dalam Rencana Strategis atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) merupakan upaya untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan Batang Lupar. Strategi meliputi penetapan Kebijaksanaan dan Program yang menunjukkan konsekuensi yang jelas sebagai suatu sistem operasional dari aktivitas organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan Visi serta Misi.

Adapun strategi yang akan ditempuh oleh Kecamatan Batang Lupar dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kegiatan pemerintahan secara efektif.
2. Menyelenggarakan dan membina administrasi pemerintahan desa dan pertanahan
3. Memberikan pembinaan dan pengarahan kepada pegawai untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan murah.
4. Mengadakan penyerapan aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
5. Memberikan motivasi dan arahan kepada masyarakat agar senantiasa berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
6. Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat.

Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut targetnya kebijakan terdiri atas:

1. Kebijakan internal, yaitu kebijakan SKPD dalam melakukan reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan guna memperkuat tata kelola

pemerintahan yang lebih baik dan bersih. Kebijakan internal yang diambil oleh Kecamatan Batang Lupar adalah :

- a. Perbaiki akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
 - b. Perbaiki kualitas layanan publik, dan perbaiki pengelolaan keuangan kecamatan
2. Kebijakan Eksternal yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh SKPD dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Selain itu, guna memperkuat pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sumber daya daerah yang berkelanjutan kebijakan eksternal Kecamatan Batang lupar adalah :
- a. Pengembangan industri ekonomi sektor pertanian,
 - b. Pembangunan dan pengembangan kawasan pariwisata,
 - c. Pembangunan kelembagaan kepariwisataan,
 - d. Pemasaran destinasi wisata yang terintegrasi dan tepat sasaran
 - e. Pemberdayaan masyarakat desa
3. Dalam meningkatkan layanan infrastuktur dasar dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, kebijakan yang diambil antara lain:
- a. Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar melalui Dana Desa dan APBD
 - b. Peningkatan Kualitas lingkungan air

Strategi dan Kebijakan akan lebih terpaparkan melalui **Tabel T-C.26**.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun Periode 2016-2021 Kecamatan Batang lupar merupakan implementasi atas visi dan misi yang disusun oleh kantor Camat Batang lupar yang pelaksanaannya diintegrasikan dengan tahapan pembangunan jangka menengah. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Batang lupar tahun 2016-2021 akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahunan yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Batang lupar.

Penyusunan dokumen Rencana strategis (RENSTRA) Kecamatan Batang lupar Tahun Periode 2016-2021 diharapkan dapat dijadikan sebagai alat pemandu, pengarah dan pedoman dalam pelaksanaan program-program kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, sekaligus juga dijadikan dasar dalam pertanggungjawaban atas pelaksanaan hasil-hasil kegiatan oleh camat pada setiap akhir tahun anggaran maupun pada saat akhir masa jabatan.

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program penunjang administrasi umum yang melekat pada SKPD Kantor Camat Batang lupar meliputi :

1. Program peningkatan pelayanan perijinan,
2. Program perencanaan pembangunan daerah,
3. Program pelayanan administrasi perkantoran,
4. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur,
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan di mana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

1. Program peningkatan pelayanan perijinan meliputi:

- a. Rekomendasi Mutasi Guru atau alih tempat tugas dalam kecamatan atau lintas kecamatan dalam kabupaten Kapuas Hulu;
- b. Rekomendasi usul rencana pendirian sekolah TK, SD Swasta, SMP, SMA/SMK.
- c. Rekomendasi usul rencana pendirian pendidikan nonformal dan informal (pendidikan kesetaraan dan Pusat kegiatan belajar masyarakat);
- d. Rekomendasi Penertiban Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
- e. Pelaporan Pencatatan Biodata dan Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) yang datang dari Luar Negeri;
- f. Fasilitasi Pelaporan Susunan Data Keluarga dan Perubahan Susunan Data Keluarga Warga Negara Indonesia (WNI);
- g. Fasilitasi Permohonan Kartu Keluarga (KK) dan Permohonan Perubahan Kartu Keluarga (KK) Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI);
- h. Fasilitasi Permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Baru dan Permohonan Perubahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI);
- i. Fasilitasi Pelaporan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI);
- j. Fasilitasi Pelaporan Pindah Warga Negara Indonesia (WNI);
- k. Fasilitasi Pelaporan Pelintas Batas;
- l. Penertiban dan Percetakan Kartu Keluarga (KK);
- m. Pelayanan Penertiban Keterangan Ahli Waris Penduduk;
- n. Rekomendasi/Pengantar Pelayanan Kependudukan;
- o. Pelayanan Penerbitan Surat Bukti Pendaftaran Tamu;

- p. Pelayanan Penertiban kartu Identitas Penduduk Musiman/Non Permanen;
- q. Pelayanan Penertiban Surat Keterangan Jaminan Bertempat Tinggal;
- r. Pelayanan Penertiban Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu;
- s. Pelayanan Surat Pengantar Penertiban Surat Keterangan Bertempat Tinggal;
- t. Pelayanan Surat Pengantar Penertiban Surat Keterangan Penduduk Sementara;
- u. Legalisasi Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
- v. Legalisasi Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP_EL);
- w. Rekomendasi Penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B) untuk Perkebunan Masyarakat;
- x. Rekomendasi Inventarisir Perkebunan Masyarakat Berskala Kecil atau Besar (0-<25 ha/kurang dari Dua Lima Hektar);
- y. Fasilitasi Kegiatan Pendistribusian Bantuan Sosial di Kecamatan;
- z. Fasilitasi Pelayanan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Orang Terlantar;
- aa. Rekomendasi Penertiban Surat Izin dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
- bb. Rekomendasi Pendirian Tempat/Sarana Ibadah;
- cc. Rekomendasi Izin Trayek Angkutan Darat;
- dd. Rekomendasi Izin Trayek Angkutan Sungai;
- ee. Rekomendasi Surat Keterangan Lokasi Usaha Pertanian Tanaman Pangan;
- ff. Rekomendasi Penertiban Surat Izin Perikanan (SIUP) dan Budidaya Ikan;
- gg. Rekomendasi Penertiban Surat Izin Pengangkutan dan Pengumpulan Ikan SPPI);
- hh. Rekomendasi Penertiban Surat Izin Pengelolaan Ikan (SOLI);
- ii. Rekomendasi Surat Keterangan Usaha Peternakan;
- jj. Rekomendasi/Surat Keterangan untuk Kepentingan Usulan dan Penyelesaian Pekerjaan/Proyek Pembangunan;
- kk. Surat-surat yang diperlukan untuk Melayani Kepentingan Masyarakat Setingkat Urusan Kecamatan dan Desa.

2. Program perencanaan pembangunan daerah meliputi:

- a) Pengembangan partisipasi masyarakat dan perumusan program dan kebijakan layanan publik

3. Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran meliputi:

1. Penyediaan jasa surat menyurat,
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik,
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan,
4. Penyediaan Jasa, Pengamanan dan Kebersihan kantor,
5. Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan Kerja,
6. Penyediaan Alat Tulis kantor,
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan,
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor,
9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga,
10. Penyediaan Makanan dan Minuman,
11. Penyediaan Rapat-rapat dan Konsultasi ke Luar Daerah,
12. Penyediaan Rapat-rapat Konsultasi dan kunjungan Kerja Dalam Daerah,
13. Pembinaan Kemasyarakatan,
14. Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan,
15. Penyusunan RKA dan DPA,
16. Monitoring Pelaksanaan ADD

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur meliputi:

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional
2. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur meliputi:

1. Pengadaan Pakaian Dinas berserta Kelengkapannya
2. Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur meliputi:

1. Bimbingan Tekhnis dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan meliputi:

1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Keseluruhan program yang akan dikelola Kantor Camat Batang Lupar selama 5 tahun ke depan (2016-2021) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam **Tabel T-C.27**

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kecamatan Yang Mengacu Pada RPJMD

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Batang lupar menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja SKPD dengan pemerintah, dan SKPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LAKIP tahunan dan LAKIP lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah.

Indikator kinerja RPJMD yang diacu oleh Renstra Kecamatan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, sebagai berikut :

1. Persentase instansi pemerintah yang akuntabilitas kerjanya baik (skor B),
2. Persentase SKPD yang menerapkan Standar Pelayanan Publik (SPP),
3. Penerbitan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu,
4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),
5. Kepemilikan KTP,
6. Jumlah Pasangan berAkta Nikah,
7. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga,
8. Prosentase desa yg administrasi pengelolaan keuangan Desa tertib

Indikator Kinerja Kecamatan Kecamatan Batang lupar yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Kecamatan Batang lupar untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kecamatan Batang lupar yaitu : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan aparatur,

1. Prosentase keluhan / pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang ditindak lanjuti,
2. Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan,

3. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur,
4. Prosentase usulan kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dapat direalisasikan,
5. Prosentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu,
6. Prosentase pelayanan administrasi umum dilaksanakan tepat waktu,
7. Prosentase pengurus PKK yang aktif,
8. Prosentase Laporan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa Tepat Waktu,
9. Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang sudah ditindak lanjuti.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kecamatan Batang lupar dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2016-2021 dapat dilihat pada **Tabel T-C.28**.

7.2.Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batang lupar dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel T-C.28 dibawah ini:

BAB VIII

PENUTUP

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Batang lupar sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, maka Rencana Strategis Kecamatan Batang lupar merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kecamatan Batang lupar, Kabupaten Kapuas Hulu.

Visi Kecamatan Batang lupar sebagai dasar pertimbangan dengan misi yang tercermin dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sampai dengan tahun 2021, serta dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh Aparatur Kecamatan Batang lupar maupun masyarakat di Kecamatan Batang lupar. Rencana Strategis merupakan upaya penyatuan persepsi dan komitmen diantara *internal stakeholders* baik itu unsur pimpinan maupun staf yang ada yang tentunya harus dapat dicapai secara bersama-sama. Berbagai kebijakan, program maupun kegiatan yang disusun dalam Rencana Strategis Kecamatan Batang lupar Kabupaten Kapuas Hulu Periode Tahun 2016-2021r tentunya diharapkan dapat meningkatkan kinerja Kecamatan Batang lupar sebagai penyelenggara dan pembina pemerintahan desa, pembangunan dalam pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta penyelenggara koordinasi atas kegiatan pelaksanaan unsur-unsur Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang menjadi tugasnya. Karena pada dasarnya apa yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Batang lupar Periode Tahun 2016-2021 merupakan cita-cita yang ingin dicapai yang bermuara pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rencana strategis Kecamatan Batang lupar akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggung jawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa. Penting untuk diketahui bahwa hasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi.

dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan yang bersifat tak terduga. Untuk itu berbagai penyempurnaan baik program maupun kegiatan tentunya akan terus dilakukan yang disesuaikan dengan berbagai pengaruh tersebut baik pengaruh yang bersifat regulatif maupun yang bersifat kondisional. Hal ini tentunya merupakan suatu bentuk konsekuensi yang harus dihadapi guna terus memaksimalkan berbagai produk perencanaan dengan kebutuhan nyata yang ada di masyarakat.



Lanjak, 6 Desember 2018
Camat Batang Lupar

RUSDI HARTONO, SP.MM
Pembina TK 1
NIP. 19710919 199803 1 009

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Batang Lupar
Kabupaten Kapuas Hulu

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat																			
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan aparatur				60	70	80	90	100						60	70	80	90	100
2	Prosentase keluhan / pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang ditindak lanjuti				80	85	90	95	100						80	85	90	95	100
3	Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan				80	85	90	95	100						80	85	90	95	100
4	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur				70	80	90	95	100						70	80	90	95	100
Tujuan : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan Kecamatan																			
5	Prosentase usulan kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dapat direalisasikan				10	15	20	25	30						10	15	20	25	30
6	Prosentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu				55	60	65	70	75						55	60	65	70	75
7	Prosentase pelayanan administrasi umum dilaksanakan tepat waktu				80	85	90	95	100						80	85	90	95	100
8	Prosentase Laporan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa Tepat Waktu				80	85	90	95	100						80	85	90	95	100
9	Prosentase pengurus PKK yang aktif				80	85	90	95	100						80	85	90	95	100

Tujuan : Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan																				
10	Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang sudah ditindak lanjuti					80	85	90	95	100						80	85	90	95	100

Lanjak, 06 Desember 2018

Camat Batang Lupar



RUSDI HARTONO, SP.MM

Pembina Tk. I

NIP. 19710919 199803 1 003

Tabel T-C.24.
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Batang Lupar
Kabupaten Kapuas Hulu**

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan		
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
I	Belanja Tidak Langsung	1.340.687.500	1.359.525.000	1.637.101.000	1.860.856.000	1.953.898.800	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	5%		
II	Belanja Langsung	526.114.000	426.114.000	476.114.000	551.114.000	578.669.700	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10%		
	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
	1 1	Penyediaan Jasa surat menyurat	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.580.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10%	
	1 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.300.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10%	
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	500.000	500.000	500.000	500.000													
	1 3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	62.280.000	61.380.000	61.380.000	61.380.000	67.518.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10%	
	1 4	Penyediaan Jasa, Pengamanan dan Kebersihan kantor	6.000.000	9.000.000	6.000.000	9.000.000	9.500.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10%	
	1 5	Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan Kerja	7.275.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.600.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10%	
	1 6	Penyediaan Alat Tulis kantor	27.847.200	27.847.200	27.847.200	27.847.200	30.631.920	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10%	
	1 7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.984.000	2.984.000	2.984.000	2.984.000	3.282.400	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10%	
	1 8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	6.808.000	4.808.000	4.808.000	4.808.000	5.288.800	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.500.000	7.500.000	7.500.000	29.000.000	31.500.000												
	1 9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.920.000	2.112.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10%	
	1 10	Penyediaan Makanan dan Minuman	16.200.000	17.400.000	17.400.000	19.200.000	21.120.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10%	
	1 11	Penyediaan Rapat-rapat dan Konsultasi ke Luar Daerah	44.178.800	25.562.400	25.562.400	25.562.400	28.118.640	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10%	
	1 12	Penyediaan Rapat-rapat Konsultasi dan kunjungan Kerja Dalam Daerah	49.094.000	38.360.000	38.360.000	46.032.000	50.635.200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10%	
	1 13	Pembinaan Masyarakat	83.598.000	71.412.000	66.912.000	102.836.000	113.119.600	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10%	

1	14	Penyelenggaraan Musrembang Tingkat Kecamatan	7.101.200	6.576.200	6.526.200	6.526.200	7.178.820	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10%	
		Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	21.000.000	21.000.000	21.000.000	37.800.000	41.580.000														
1	15	Penyusunan RKA dan DPA			-	-	-														
1	16	Monitoring Pelaksanaan ADD	59.659.200	59.659.200	59.659.200	59.659.200	65.625.120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10%	
		Optimalisasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan			50.000.000	27.574.500	30.331.950														
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																				
		Pemeliharaan/berkala rumah jabatan	30.000.000	6.000.000	4.355.000	6000000															
2	1	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	34.110.000		20.000.000		-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10%	
2	2	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	14.688.600	21.725.000	10.920.000	16.484.500	18.132.950	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10%	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur																				
3	1	Pengadaan Pakaian Dinas berserta Kelengkapannya			-	-	12.800.000	14.080.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10%	
3	2	Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu			-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10%	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																				
4	1	Bimbingan Tekhnis dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan	31.800.000	31.800.000	31.800.000	42.400.000	46.640.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10%	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																				
5	1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10%	


 Lanjut, 06 Desember 2018
 Camat Batang Lupar
RUSD HARTONO, SP.MM
 Pembina Tk. I
 NIP. 19710919 199803 1 003

Tabel T-C.25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Batang Lupar

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)					
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan aparatur	80	85	90	95	100
			masyarakat terhadap pelayanan publik yang ditindak lanjuti	80	85	90	95	100
			Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	80	85	90	95	100
		Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintahan Kecamatan Batang Lupar	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	70	80	90	95	100
2	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya pembangunan masyarakat Kecamatan Batang Lupar	Prosentase usulan kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dapat direalisasikan	10	15	20	25	30
			Meningkatnya penyelenggaraan tugas umum pemerintah Kecamatan	Prosentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	55	60	65	70
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	Prosentase pelayanan administrasi umum dilaksanakan tepat waktu	80	85	90	95	100
			Prosentase Laporan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa Tepat Waktu	80	85	90	95	100
			Prosentase pengurus PKK yang aktif	80	85	90	95	100
3	kinerja Pemerintah Kecamatan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang sudah ditindak lanjuti	80	85	90	95	100

Lanjak, 06 Desember 2018
Kecamatan Batang Lupar



RUSLI HARTONO, SP.MM
Perencana Tk.I
NIP. 19710919 199803 1 009

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

VISI : MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS				
MISI I : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan Bersih				
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	
Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	1 Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan	1	Perbaikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
	2 Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintahan		2	Perbaikan kualitas layanan publik
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan Kecamatan	1 Meningkatkan penyelenggaraan tugas umum pemerintah Kecamatan			
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan	1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan			Perbaikan pengelolaan keuangan kecamatan
MISI II : Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Bertumpu Pada Sumber Daya Daerah yang Berkelanjutan				
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan Kecamatan	1 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa	Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis		Pengembangan industri ekonomi sektor pertanian
				Pembangunan dan pengembangan kawasan pariwisata
				Pembangunan kelembagaan kepariwisataan
				Pemasaran destinasi wisata yang terintegrasi dan tepat sasaran
				Pemberdayaan masyarakat desa
MISI III : Meningkatkan Layanan Infrastruktur Dasar Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan				
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan Kecamatan	1 Meningkatkan pembangunan masyarakat Kecamatan Batang Lupar	Pemerataan pembangunan keseluruhan wilayah yang berorientasi lingkungan		Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar melalui Dana Desa dan APBD
				Peningkatan Kualitas lingkungan air

Lanjak, 06 Desember 2018

Camat Batang Lupar



RUSDI HARTONO, SP.MM

Pembina Tk.I

NIP. 19710919 199803 1 009

Tabel T-C.27.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN KECAMATAN BATANG LUPAR
KABUPATEN KAPUAS HULU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kebijakan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 16		Tahun-2 17		Tahun-3 18		Tahun-4 19		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	6.00.01.6.00.01.06.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa surat menyurat	90%	100%	1.800.000	100%	1.800.000	100%	1.800.000	100%	1.800.000	100%	1.980.000	100%	9.180.000	Kantor Camat Batang Lupar	Kantor Camat Batang Lupar
	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	6.00.01.6.00.01.06.01.00.02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	90%	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.300.000	100%	15.300.000	Kantor Camat Batang Lupar	Kantor Camat Batang Lupar
	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	6.00.01.6.00.01.06.01.00.06	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional	90%	100%	500.000	100%	500.000	100%	500.000	100%	500.000	100%	500.000	100%	2.500.000	Kantor Camat Batang Lupar	Kantor Camat Batang Lupar
	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	6.00.01.6.00.01.06.01.00.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	100%	100%	62.280.000	100%	61.380.000	100%	61.380.000	100%	61.380.000	100%	67.518.000	100%	313.938.000	Kantor Camat Batang Lupar	Kantor Camat Batang Lupar
	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	6.00.01.6.00.01.06.01.00.08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa, Pengamanan dan Kebersihan kantor	100%	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	9.000.000	100%	9.900.000	100%	39.900.000	Kantor Camat Batang Lupar	Kantor Camat Batang Lupar
	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	6.00.01.6.00.01.06.01.00.09	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan Kerja	100%	100%	7.275.000	100%	6.000.000	100%	6.000.000	100%	6.000.000	100%	6.600.000	100%	31.875.000	Kantor Camat Batang Lupar	Kantor Camat Batang Lupar
	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	6.00.01.6.00.01.06.01.00.10	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Alat Tulis kantor	100%	100%	27.847.200	100%	27.847.200	100%	27.847.200	100%	27.847.200	100%	30.631.920	100%	142.020.720	Kantor Camat Batang Lupar	Kantor Camat Batang Lupar
	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintahan Kecamatan	6.00.01.6.00.01.06.01.00.11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	100%	100%	2.984.000	100%	2.984.000	100%	2.984.000	100%	2.984.000	100%	3.282.400	100%	15.218.400	Kantor Camat Batang Lupar	Kantor Camat Batang Lupar
	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintahan Kecamatan	6.00.01.6.00.01.06.01.00.12	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	100%	100%	5.808.000	100%	4.808.000	100%	4.808.000	100%	4.808.000	100%	5.288.800	100%	26.520.800	Kantor Camat Batang Lupar	Kantor Camat Batang Lupar

	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintahan Kecamatan	6.00.01.6.00.01.06.01.01.3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	90%	90%	49.500.000	100%	7.500.000	100%	7.500.000	100%	29.000.000	100%	31.900.000	100%	124.400.000	Kantor Camat Batang Lupar	Kantor Camat Batang Lupar
	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintahan Kecamatan	6.00.01.6.00.01.06.01.01.4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	100%	1.800.000		1.800.000	100%	1.800.000	100%	1.920.000	100%	2.112.000	100%	9.432.000	Kantor Camat Batang Lupar	Kantor Camat Batang Lupar
	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintahan Kecamatan	6.00.01.6.00.01.06.01.01.7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Makanan dan Minuman	100%	100%	15.200.000	100%	17.400.000	200%	17.400.000	100%	19.200.000	100%	21.120.000	100%	91.320.000	Kantor Camat Batang Lupar	Kantor Camat Batang Lupar
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya penyelenggaraan tugas umum pemerintah Kecamatan	6.00.01.6.00.01.06.01.01.8	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Rapat-rapat dan Konsultasi ke Luar Daerah	100%	100%	44.178.800	100%	25.562.400	100%	25.562.400	100%	25.562.400	100%	28.118.640	100%	148.984.640	Kantor Camat Batang Lupar	Kantor Camat Batang Lupar
	Meningkatnya penyelenggaraan tugas umum pemerintah Kecamatan	6.00.01.6.00.01.06.01.01.9	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Rapat-rapat Konsultasi dan kunjungan Kerja Dalam Daerah	100%	100%	49.094.000	100%	36.360.000	100%	36.360.000	100%	46.032.000	100%	50.635.200	100%	222.481.200	Kantor Camat Batang Lupar	Kantor Camat Batang Lupar
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	6.00.01.6.00.01.06.01.02.0	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peminaan Kemasyarakatan	100%	100%	83.598.000	100%	71.412.000	100%	66.912.000	100%	102.836.000	100%	113.119.600	100%	437.877.600	Kantor Camat Batang Lupar	Kantor Camat Batang Lupar
	Meningkatnya pembangunan masyarakat Kecamatan Batang Lupar	6.00.01.6.00.01.06.01.02.3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyelenggaraan Musrihbang Tingkat Kecamatan	100%	100%	7.101.200	100%	6.576.200	100%	6.526.200	100%	6.526.200	100%	7.178.820	100%	33.908.620	Kantor Camat Batang Lupar	Kantor Camat Batang Lupar
	Meningkatnya pembangunan masyarakat Kecamatan Batang Lupar	6.00.01.6.00.01.06.01.03.6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	100%	100%	21.000.000		21.000.000	100%	21.000.000	100%	37.800.000	100%	41.580.000	100%	142.380.000		
	Meningkatnya penyelenggaraan tugas umum pemerintah Kecamatan	6.00.01.6.00.01.06.01.03.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyusunan RKA dan DPA	100%	100%		100%		100%		100%		100%	2.674.000	100%	2.674.000	Kantor Camat Batang Lupar	Kantor Camat Batang Lupar
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	6.00.01.6.00.01.06.01.06.4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Monitoring Pelaksanaan ADD	100%	100%	59.659.200	100%	59.659.200	100%	59.659.200	100%	59.659.200	100%	65.625.120	100%	304.261.920	Kantor Camat Batang Lupar	Kantor Camat Batang Lupar
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	6.00.01.6.00.01.06.02.02.0	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemeliharaan/berkala rumah jabatan	100%	100%	33.000.000	100%	6.000.000		4.355.000		6.000.000				46.355.000		

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	6.00.01.6.00.01.06.01.080	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	90%	90%					50.000.000		27.574.500		30.331.950		77.574.500		
Meningkatnya penyelenggaraan tugas umum pemerintah Kecamatan	6.00.01.6.00.01.06.02.005	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan kendaraan dinas	100%	100%		100%		100%	20.000.000	100%		100%		100%	20.000.000	Kantor Camat Batang Lupar	Kantor Camat Embaloh HuluB
Meningkatnya penyelenggaraan tugas umum pemerintah Kecamatan	6.00.01.6.00.01.06.02.004	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan rutin/terkala kendaraan dinas operasional	100%	100%	14.688.600	100%	21.725.000	100%	10.920.000	100%	16.484.500	100%	18.132.950	100%	81.951.050	Kantor Camat Batang Lupar	Kantor Camat Batang Lupar
Meningkatnya penyelenggaraan tugas umum pemerintah Kecamatan	6.00.01.6.00.01.06.03.002	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas berserta Kelengkapannya	100%	100%		100%		100%		100%	12.800.000	100%	14.080.000	100%	26.880.000	Kantor Camat Batang Lupar	Kantor Camat Batang Lupar
Meningkatnya penyelenggaraan tugas umum pemerintah Kecamatan	6.00.01.6.00.01.06.03.005	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Kantor Camat Batang Lupar	Kantor Camat Batang Lupar
Meningkatnya penyelenggaraan tugas umum pemerintah Kecamatan	6.00.01.6.00.01.06.05.003	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	31.800.000	100%	31.800.000	100%	31.800.000	100%	42.400.000	100%	46.640.000	100%	184.440.000	Kantor Camat Batang Lupar	Kantor Camat Batang Lupar
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan	6.00.01.6.00.01.06.06.004	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	#VALUE!	Kantor Camat Batang Lupar	Kantor Camat Batang Lupar

Lamp. 6 Desember 2018
 Camat Batang Lupar

RUSDI HARTONI, SP.MM
 Pembina Tk. I
 NIP. 19710919 199803 1 003



Tabel T-C.28.
Indikator Kinerja Kecamatan Batang Lupar yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu

No	Program dan Kegiatan	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase bidang dalam SKPD yang dilayani administrasi		100%	526.114.000	100%	426.114.000	100%	476.114.000	100%	551.114.000	100%	519.734.160	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi		100%	78.798.600	100%	27.725.000	100%	35.275.000	100%	22.484.500	100%	64.082.653	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun		90%		92,50%		95%		97,50%	12.800.000	97,50%	20.901.377	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan		85%	31.800.000	87%	31.800.000	90%	31.800.000	95%	42.400.000	100%	53.650.593	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem	Nilai LAKIP Perangkat Daerah		B		B		B		B		B		

Lanjak 06 Desember 2018
 Camat Batang Lupar

 RUSDI HARTONI, SP.MM
 Pembina Tk. I
 NIP. 19710919 199803 1 003